



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FAKFAK NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi alokasi anggaran untuk keperluan mendesak yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu dilakukan pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dimana untuk pergeseran anggaran karena keperluan mendesak dilakukan melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran Anggaran 2024;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Daerah, dan Wakil Kepala Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 040);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 07);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 50);
30. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI FAKFAK NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2024.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Fakfak Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Bupati adalah Bupati Fakfak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran Anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.



11. Dana Transfer adalah dana yang dialokasikan dalam dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah dana mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan/atau dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Keadaan darurat adalah bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
15. Keadaan mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
16. Surplus/(Defisit) adalah merupakan selisih pendapatan daerah terhadap belanja daerah.
17. Pembiayaan neto adalah merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
18. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun berkenaan adalah merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap Pembiayaan Netto.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan terdiri atas:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendanai keperluan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp.1.485.711.959.641,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, di rencanakan sebesar Rp.1.424.926.565.813,00 (satu triliun empat ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.



- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.415.676.196.581,00 (satu triliun empat ratus lima belas milyar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.250.369.232,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur; dan
 - c. Dana Desa/Kampung.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.113.626.836.000,00 (satu trilyun seratus tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.183.421.055.581,00 (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.118.628.305.000,00 (seratus delapan belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah).



6. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri dari:
 - a. Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat; dan
 - b. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.
- (2) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.167.780.966.581,00 (seratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.640.089.000,00 (lima belas milyar enam ratus empat puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp.1.523.386.959.641,00 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (5), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.017.372.625.013,00 (satu triliun tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:



- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.478.816.262.094,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.455.646.451.791,00 (empat ratus lima puluh lima milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.998.911.128,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.911.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus sebelas juta rupiah).
9. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), terdiri dari:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; serta
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.335.651.366.354,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).



- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.877.314.935,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.136.228.014,00 (empat puluh milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat belas rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.364.203.533,00 (sebelas milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.185.549.258,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (4) ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), direncanakan sebesar Rp.335.651.366.354,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;



- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN; dan
 - m. Belanja Tunjangan Khusus.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.223.096.652.477,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.406.323.012,00 (dua puluh milyar empat ratus enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua belas rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.363.339.634,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.140.287.597,00 (tiga belas milyar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.344.221.450,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.21.202.212.651,00 (dua puluh satu milyar dua ratus dua juta dua ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.719.715.449,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.536.072,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.10.606.309.601,00 (sepuluh milyar enam ratus enam juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus satu rupiah).



- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.528.882.200,00 (lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.573.543.786,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.28.666.342.425,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), direncanakan Rp. 40.136.228.014,00 (empat puluh milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - e. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.262.929.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.955.182.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).



- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.267.500.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.199.604.223,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.451.012.791,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah dan di tambah satu huruf yaitu huruf n, ayat (6), ayat (11) dan ayat (12) diubah dan ditambahkan satu ayat yaitu ayat (15) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD; dan
 - n. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.522.357.790,00 (lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).



- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.102.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.565.450,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.411.250,00 (lima puluh enam juta empat ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.717.963.125,00 (tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.58.497.285,00 (lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.51.010.628,00 (lima puluh satu juta sepuluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.675.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 469.131.295,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.341.754.710,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.760.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).



- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.193.410.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (15) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.455.646.451.791,00 (empat ratus lima puluh lima milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.168.992.426.653,00 (seratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.156.393.283.308,00 (seratus lima puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.508.841.400,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).



- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.89.980.945.920, 00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.342.305.028,00 (tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima ribu dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.520.000.000,00 (dua puluh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.906.649.482,00 (satu milyar sembilan ratus enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.147.772.101.473,00 (seratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.220.325.180,00 (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah).



15. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - f. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - g. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; serta
 - h. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.143.927.007.912,00 (seratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.605.879.736,00 (enam ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.432.317.160,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.735.350.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (7) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.368.250.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



- (8) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.054.478.500,00 (dua milyar lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.89.980.945.920,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

17. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.777.032.294,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.565.272.734,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).



18. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) yang direncanakan sebesar Rp.9.911.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus sebelas juta rupiah), yang diperuntukkan kepada Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

19. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah dan ditambah satu huruf yaitu huruf a, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a), dan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yang direncanakan sebesar Rp.293.739.958.035,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; serta
- f. belanja modal aset lainnya.

(1a) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.511.074.000,00 (lima ratus sebelas juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.63.299.988.213,00 (enam puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah).

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.105.001.023.185,00 (seratus lima milyar satu juta dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.122.467.044.036,00 (seratus dua puluh dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah).



- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.191.250.000,00 seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.269.578.601,00 (dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - g. Belanja Modal Komputer; dan
 - h. Belanja Modal Rambu-Rambu;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.345.407.323,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.692.498.284,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.034.998.698,00 (delapan milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).



- (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.112.224.718,00 (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.25.093.144.151,00 (dua puluh lima milyar sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.633.137.100,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.489.986.993,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.898.590.946,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

21. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), diubah ayat (2), diantara huruf a dan huruf b ditambahkan satu huruf yaitu huruf aa serta diantara ayat (3), dan ayat (4) ditambahkan satu ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) merupakan Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Electric Generating Set;
 - aa. belanja Modal Pompa; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.
- (3) Belanja Modal Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.707.623,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).



- (3a) belanja modal pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa direncanakan sebesar Rp.184.815.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu).
- (4) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.111.884.700,00 (sebelas milyar seratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

22. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.848.991.958,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.113.406.740,00 (tujuh milyar seratus tiga belas juta empat ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) merupakan Belanja Modal Alat Studio.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film; serta
 - c. Belanja Modal Peralatan Studio Gambar.



- (3) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.800.523,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.829.977,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Studio Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.594.218,00 (dua belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah).

24. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.304.286.762,00 (tiga milyar tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.185.700.231,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.97.865.450.968,00 (sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).



- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.135.572.217,00 (tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

26. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.86.013.123.494,00 (delapan puluh enam milyar tiga belas juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.852.327.474,00 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

27. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Pagar; dan
 - b. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya.
- (2) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.082.072.217,00 (tujuh milyar delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).



28. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.273.056.820,00 (seratus milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.998.982.127,00 (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.195.005.089,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ribu delapan puluh sembilan rupiah).

29. Ketentuan Pasal 55, ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A ayat (2), merupakan Belanja Modal Jalan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal Jalan Desa; dan
 - c. Belanja Modal Jalan Khusus.
- (3) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.939.560.352,00 (sembilan puluh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.310.914.615,00 (tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus lima belas rupiah).



- (5) Belanja Modal Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.022.581.853,00 (dua milyar dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

30. Ketentuan Pasal 56, ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A ayat (3), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.006.815.395,00 (tiga milyar enam juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.640.144.675,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.352.022.057,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah).

31. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) yang direncanakan sebesar Rp.2.269.578.601,00 (dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.



32. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Uraian lebih lanjut penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besar Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam/Tambahan DBH-SDA Minyak dan Gas Bumi *) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.



33. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 68A dan 68B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBDP yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68B

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Fakfak 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Fakfak ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 22 Juli 2024

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
SULAEMAN USWANAS

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2024 NOMOR 28



30

